



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2022**

**Perubahan Rencana Strategi
Dinas Peternakan dan Perikanan
Tahun 2019 - 2024**



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Urusan Pertanian dan Perikanan Tahun 2019- 2024 yang ditangani oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis pada Tahun 2019, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor Peternakan dan Perikanan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Perubahan Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu- isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran. Perubahan Renstra 2019-2024 ini merupakan proses perencanaan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Peternakan dan Perikanan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Penyusunan Perubahan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.
2. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan terdahulu.
3. Cascading Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan.
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019–2024 ini menjadikan arah proses pembangunan Peternakan dan Perikanan lebih terarah.

Ciamis, 21 Maret 2022

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN



Drs. SYARIEF NURHIDAYAT, M.Si.

NIP. 19640920 199503 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISNAKKAN	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disnakkam	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	32
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	41
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	57
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	57
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	61
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	67
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	73
BAB VIII PENUTUP	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan	2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan.....	30
Gambar 2.2. Grafik Produksi Telur (ton)	34
Gambar 2.3. Grafik Produksi Daging (ton).....	35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Produksi Komoditas Peternakan	33
Tabel 2.2. Produksi Komoditas Perikanan	35
Tabel 2.3. Nilai Konsumsi Ikan	36
Tabel 3.1. Komparasi Sasaran Renstra SKPD Kabupaten Terhadap Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L	47
Tabel 3.2. Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong yang dikaitkan dengan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis	51
Tabel. 4.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan	58
Tabel. 4.2.a. Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan (Urusan)	59
Tabel. 4.2.b Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan (Non Urusan)	60
Tabel 5.1.a Tabel Sinergitas Tujuan dan Sasaran Serta Strategi dan Kebijakan (Urusan)	63
Tabel 5.1.b Tabel Sinergitas Tujuan dan Sasaran Serta Strategi dan Kebijakan (Non Urusan)	67
Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2020 – 2024	69
Tabel 7.1. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan (Renstra Disnakkan) tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan peternakan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2019-2024 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Perubahan Renstra Disnakkan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disnakkan, berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024. Bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).


Proses penyusunan Perubahan Renstra Disnakkan tahun 2019-2024 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Persiapan penyusunan Renstra Disnakkan
- b. Penyusunan rancangan Renstra Disnakkan
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Disnakkan
- d. Penetapan Renstra Disnakkan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 digunakan sebagai rujukan dalam Renstra SKPD, Rencana Kerja Tahunan SKPD dan Penyusunan RKA SKPD.

Perubahan Renstra Disnakkan tahun 2019-2024 menyelaraskan dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Ciamis yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Renstra yang disusun diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan peternakan dan perikanan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Ciamis, Renstra Dinas tingkat Provinsi Jawa Barat serta Renstra Direktorat Jenderal Teknis lingkup Kementrian Pertanian dan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Gambar 1.1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan



1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra Disnakkan Tahun 2019-2024, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor
25. sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Ciamis.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Disnakkan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Ciamis dengan memperhatikan arah RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Ciamis.

Perubahan Renstra Disnakkan Kabupaten Ciamis juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Disnakkan Kabupaten Ciamis dalam penyusunan Rencana Kerja Disnakkan (Renja-Disnakkan), Penetapan Kinerja Disnakkan (PK- Disnakkan), serta Rencana Kerja dan Anggaran Disnakkan (RKA-Disnakkan) sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Ciamis.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Disnakkan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan visi, misi, dan program Disnakkan Kabupaten Ciamis ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2019 hingga tahun 2024.
- (2) Menyediakan satu acuan resmi bagi Disnakkan Kabupaten Ciamis dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Ciamis.
- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi program pembangunan antar SKPD, antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan pemerintahan Kabupaten/Kota lainnya, antara Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- (4) Menyediakan ukuran kinerja dalam mengevaluasi kinerja Disnakkan Kabupaten Ciamis.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Perikanan Kab. Ciamis Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISNAKKAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disnakkkan
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dalam perspektif perekonomian Kabupaten Ciamis, kegiatan sub sektor peternakan dan perikanan merupakan lapangan usaha yang cukup diandalkan, karena merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk Kabupaten Ciamis, dan juga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Ciamis.

Sasaran pelaksanaan pembangunan peternakan yaitu pada insan peternak dan perikanan, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan yang difokuskan pada peningkatkan karya dan karsa serta partisipasi masyarakat yang positif terhadap setiap langkah pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian potensi sumberdaya alam dan lingkungan.

Didasarkan kepada hal tersebut di atas, maka kegiatan bidang peternakan dan perikanan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius serta perlu ditingkatkan, baik secara kualitas, kuantitas maupun keanekaragamannya, sehingga dapat menciptakan lapangan usaha yang lebih luas, dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, serta dapat meningkatkan kesejahteraan para petani peternak dan masyarakat pada umumnya.

Pembangunan sektor peternakan dan perikanan di Kabupaten Ciamis, memiliki prospek yang cukup cerah, mengingat hal-hal sebagai berikut :

- Modal dasar yang berupa sumber daya alam (iklim cukup menunjang dan lahan garapan cukup luas) dan sumber daya manusia (tenaga kerja produktif cukup banyak) sudah dimiliki.
- Potensi ternak lokal (ayam buras, domba, kambing, sapi potong dan kerbau) cukup potensial.
- Potensi ikan lokal (gurame, nila, ikan mas, patin, lele dan udang galah) cukup potensial.
- Perikanan budidaya yang dikembangkan meliputi kolam air tenang, kolam air deras, mina padi, jaring apung yang cukup potensial.
- Pasar terbuka luas, karena letak Kabupaten Ciamis yang cukup strategis dan menguntungkan (berbatasan dengan Kota Cilacap Provinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah produsen ternak, dekat dengan Kota Besar Bandung, Cirebon, dan Jakarta yang merupakan daerah konsumen ternak dan hasil ternak yang cukup potensial).

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor: 54 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, sebagai berikut :

A. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Tim Kerja Substansi Perencanaan;
 - b. Tim Kerja Substansi ; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Produksi, Sumberdaya, Prasarana dan Saranan Peternakan, membawahkan:
 - a. Tim Kerja Substansi Produksi Peternakan;
 - b. Tim Kerja Substansi Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Produksi Peternakan.
4. Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, membawahkan:
 - a. Tim Kerja Substansi Kesehatan Hewan dan Ikan;
 - b. Tim Kerja Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Tim Kerja Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan.
5. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan, membawahkan;
 - a. Tim Kerja Substansi Produksi Perikanan; dan
 - b. Tim Kerja Substansi Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Perikanan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

bidang pertanian sub urusan peternakan, dan sebagian urusan kelautan dan perikanan sub urusan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

- (2) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di bidang peternakan perikanan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di bidang peternakan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanananaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelola keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) penyelenggaraan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

kinerja Dinas;

- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. Penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. Penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Tim Kerja Substansi Perencanaan

- (1) Tim Kerja Substansi Perencanaan di pimpin oleh Ketua Tim Kerja berada di bawah yang bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Tim Kerja Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas.
- (3) Tim Kerja Substansi Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - b. Penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;

- c. Penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan dan anggaran;
- f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Tim Kerja Substansi Keuangan

- (1) Tim Kerja Substansi Keuangan di pimpin oleh Ketua Tim berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Tim Kerja Substansi Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas.
- (3) Tim Kerja Substansi Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - b. Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - c. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. Pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan

- belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
- f. Pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - g. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
 - h. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
 - i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - j. Pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan bahan pelenggaraan bahan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumahtangga;
 - c. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;

- d. Pengelolaan perlengkapan dinas;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
 - f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya, serta ketertiban, keindahan, dan keamanan kantor;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Produksi, Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Peternakan
- (1) Bidang Produksi, Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang Produksi, Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, fasilitasi dan peningkatan kapasitas sumber daya, pengembangan dan penyebaran ternak, pengelolaan dan pengendalian produksi dan mutu produksi ternak, fasilitasi pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana peternakan, serta pembinaan usaha peternakan.
 - (3) Bidang Produksi, Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan kegiatan bidang produksi, prasarana dan sarana peternakan;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perbibitan, budidaya dan pakan ternak;
 - c. Penyusunan petunjuk, teknis, penyebaran dan pengembangan ternak;

- d. Penyusunan petunjuk teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternakan;
- e. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan prasarana dan sarana peternakan;
- f. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha peternakan;
- g. Fasilitasi dan pembinaan permodalan serta kemitraan usaha;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi.

1) Tim Kerja Substansi Produksi Peternakan

- (1) Seksi Produksi Peternakan dipimpin oleh Ketua Tim berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan.
- (2) Tim Kerja Substansi Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan bimbingan teknis perbibitan dan budidaya ternak.
- (3) Tim Kerja Substansi Produksi Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perbibitan dan budidaya ternak;
 - b. Pengelolaan reproduksi dan perbibitan ternak;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan inseminasi buatan, embrio transfer (alihmudigah) dan kawin alam;
 - d. Pelaksanaan seleksi ternak bibit, pencatatan dan uji performance ternak hasil keturunan serta registrasi/pencatatan ternak bibit;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peredaran semen beku;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penetapan lokasi wilayah perbibitan ternak dan

- pengaturan ternak bibit;
 - g. Pelaksanaan penyusunan silsilah ternak, sertifikasi dan penerapan standar perbibitan;
 - h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peredaran bibit ternak;
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pelestarian dan pengembangan plasma nutfah peternakan;
 - j. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya ternak;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Tim Kerja Substansi Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Peternakan
- (1) Seksi Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Peternakan dipimpin oleh Ketua Tim berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Produksi, Prasarana dan Sarana Peternakan.
 - (2) Tim Kerja Substansi, Prasarana dan Sarana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kapasitas sumber daya peternakan, pengembangan dan penyebaran ternak, pembinaan usaha, serta inventarisasi, fasilitasi dan pengelolaan prasarana dan sarana peternakan.
 - (3) Tim Kerja Substansi, Prasarana dan Sarana Peternakan alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha dan kelembagaan bidang peternakan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan

- usaha peternakan;
 - c. Fasilitasi dan pembinaan kemitraan usaha peternakan;
 - d. Pelaksanaan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak;
 - e. Pelaksanaan fasilitas penyebaran dan pengembangan ternak;
 - f. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan penyebaran hijauan pakan ternak;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu serta pengedaran pakan ternak;
 - h. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kebun hijauan makanan ternak serta pengaturan dan pemanfaatan tanah penggembalaan umum;
 - i. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan air-irigasi, pengelolaan lahan dan areal mendukung peternakan;
 - j. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis aplikasi teknologi peternakan tepat guna;
 - k. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis produksi dan pemanfaatan alat/mesin peternakan;
 - l. Pembinaan dan bimbingan penataan areal/kawasan peternakan;
 - m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan
- (1) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan petunjuk teknis, pelaksanaan fasilitas dan pembinaan Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan perencanaan kegiatan bidang kesehatan hewan, ikan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian penyakit hewan dan ikan;
 - c. Penyusunan petunjuk teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. Penyusunan petunjuk teknis pengawasan peredaran obat/vaksin/sera dan produk biologis lainnya;
 - e. Penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - f. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan kesehatan hewan, ikan dan masyarakat veteriner;
 - g. Penyusunan petunjuk teknis, pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak, produk ikan dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten serta sertifikasi kesehatan hewan dan bahan asal hewan yang keluar masuk wilayah kabupaten;
 - h. Penyusunan petunjuk teknis, pelayanan kesehatan hewan, ikan medik/pramedik;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

1) Tim Kerja Substansi Kesehatan Hewan dan Ikan

(1) Seksi Kesehatan Hewan dan Ikan dipimpin oleh Ketua Tim berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

(2) Tim Kerja Substansi Kesehatan Hewan dan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengamatan penyakit hewan dan ikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan serta pelayanan kesehatan hewan dan ikan serta melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengelolaan kesehatan hewan dan ikan.

(3) Tim Kerja Substansi Kesehatan Hewan dan Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan surveilans, bimbingan teknis pengamatan, penyidikan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan dan ikan;
- b. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan evaluasi data kesehatan Hewan dan Ikan;
- c. Pelaksanaan pencegahan, pemantauan, pengawasan dan penanggulangan penyakit hewan/penyakit hewan menular dan penyakit ikan;
- d. Pelayanan kesehatan hewan dan ikan, medik/paramedik, pengawasan peredaran dan pemakaian obat/vaksin/sera dan produk lainnya;
- e. Pembinaan dan bimbingan teknis unit-unit pelayan kesehatan hewan dan ikan;
- f. Pengawasan lalu lintas hewan, ikan, sertifikasi hewan dan ikan serta penerbitan surat keterangan kesehatan hewan dan ikan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Tim Kerja Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) Tim Kerja Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Ketua Tim berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
- (2) Tim Kerja Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan hasil ternak dan peredaran pangan asal hewan, ikan dan produk pangan asal hewan, ika serta pengendalian dan penanggulangan penyakit zoonosis.
- (3) Tim Kerja Substansi Kesehatan Veteriner dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelayanan dalam penjaminan PAH, ikan dan produk PAH, ikan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) melalui pengawasan peredaran Pangan Asal Hewan (PAH), ikan dan produk PAH, ikan;
 - b. Pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif serta penerapan Kesejahteraan Hewan;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU);
 - d. Pembinaan dan bimbingan teknis unit-unit pelayanan kesehatan masyarakat veteriner/Unit Usaha hewan dan ikan olahan hasil ternak dan ikan;
 - e. Pengawasan produk ternak dan hewan kesayangan

dari/ke wilayah Kabupaten serta penerbitan Sertifikat Kesehatan Pangan Asal Hewan (SKPAH) dan ikan yang keluar masuk wilayah kabupaten;

- f. Pengendalian dan penanggulangan penyakit zoonosis hewan dan ikan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Tim Kerja Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan

(1) Tim Kerja Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Ketua Tim berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Ikan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

(2) Tim Kerja Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis, pengendalian mutu, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.

(3) Tim Kerja Substansi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan data pelaku usaha peternakan dan perikanan;
- b. Bimbingan dan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan (ternak dan ikan);
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian mutu hasil peternakan dan perikanan;

- d. Pelaksanaan bimbingan teknis analisa usaha peternakan dan perikanan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi sarana dan kelembagaan pemasaran hasil peternakan dan perikanan;
 - f. Fasilitasi pengembangan jaringan usaha peternakan dan perikanan;
 - g. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data harga komoditas peternakan dan perikanan;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi promosi produk peternakan dan perikanan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan
- (1) Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan.
 - (3) Bidang pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan;
 - b. Pembinaan dan fasilitasi penerapan teknologi pembenihan, budidaya, penebaran, dan penangkapan ikan;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan pembenih, pembudidaya, nelayan perairan umum dan kelompok masyarakat pengawas perikanan;
 - d. Pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan

prasarana pembenihan budidaya ikan;

- e. Pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana penebaran dan penangkapan ikan di perairan umum;
- f. Pembinaan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya perikanan;
- g. Pembinaan dan fasilitasi perijinan usaha budidaya dan penangkapan ikan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Tim Kerja Substansi Produksi Perikanan

- (1) Tim Kerja Substansi Produksi Perikanan dipimpin oleh Ketua Tim berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan.
- (2) Tim Kerja Substansi Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi produksi perikanan.
- (3) Tim Kerja Substansi Produksi Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, analisa dan evaluasi data potensi pembenihan dan budidaya ikan;
 - b. Pelaksanaan perencanaan petunjuk teknis dan pembinaan teknologi pembenihan dan budidaya ikan;
 - c. Pelaksanaan dan fasilitasi perijinan usaha budidaya dan penangkapan ikan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan teknologi pembenihan dan budidaya ikan;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan teknologi pembenihan dan budidaya ikan;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan

- kelembagaan pembenih dan pembudidaya ikan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan pembenih dan budidaya ikan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Tim Kerja Substansi Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Perikanan

(1) Tim Kerja Substansi Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Perikanan dipimpin oleh Ketua Tim berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan.

(2) Tim Kerja Substansi Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sumber daya, prasarana dan sarana perikanan.

(3) Tim Kerja Substansi Sumberdaya, Prasarana dan Sarana Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, analisa dan evaluasi data sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- b. Pelaksanaan pemetaan potensi dan penetapan zoonasi pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi sarana prasarana pembenihan, budaya dan pengawasan perairan umum;
- d. Pelaksanaan penebaran ikan di perairan umum;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis kelembagaan kelompok Masyarakat pengawas perikanan di perairan umum;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana prasarana pembenihan, budidaya, penebaran

- ikan dan pengawasan perairan umum;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan kelompok masyarakat pengawas di perairan umum;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

a. UPTD Wilayah

Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2018, Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Peternakan Dan Perikanan Wilayah I, II, III, IV, Dan V Ciamis pada Dinas Peternakan Dan Perikanan.

1) Kepala UPTD

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar hewan dan benih ikan dan/atau kegiatan penunjang dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program UPTD.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan.
 - c. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.
 - e. Penyelenggarakan kegiatan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan

penyakit ternak dan ikan yang diakibatkan oleh virus/bakteri.

- f. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan ternak yang akan dipotong baik sebelum dipotong maupun sesudah dipotong.
- g. Membantu pengawasan pengedaran bahan asal ternak dan ikan serta bahan hasil ternak dan ikan.
- h. Melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan ternak dan ikan di wilayah tugasnya masing masing.
- i. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Tata Usaha

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian ketatausahaan, pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pembinaan administrasi dan tatalaksana serta pemberian layanan teknis administrasi satuan organisasi UPTD.

(3) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana/program kerja dalam pelaporan UPTD.
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan keuangan.
- c. Pelaksanaan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi UPTD.
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

- e. Pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan.
- f. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris.
- g. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. UPTD Pasar Ternak dan RPH

Peraturan Bupati Ciamis nomor 50 tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Peternakan Dan Perikanan Pasar Ternak Dan Benih Ikan Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan.

1) Kepala UPTD

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar hewan dan benih ikan dan/atau kegiatan penunjang dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program UPTD.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pasar ternak dan RPH.
 - d. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.
 - f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan.
 - g. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Tata Usaha

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian ketatausahaan, pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pembinaan administrasi dan tatalaksana serta pemberian layanan teknis administrasi satuan organisasi UPTD.

(3) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana /program kerja dalam pelaporan UPTD.
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan keuangan.
- c. Pelaksanaan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi UPTD.
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- e. Pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan.
- f. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan.
- g. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas.

c. UPTD Perbibitan Ternak dan Benih Ikan

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 tahun 2018, Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Peternakan Pembibitan Ternak Dan Benih Ikan Pada Dinas Peternakan Dan Perikanan.

1) Kepala UPTD

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan perbibitan ternak dan benih ikan dan/atau kegiatan penunjang dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program UPTD.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pembibitan ternak dan pembenihan ikan.
 - d. Pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - e. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.
 - f. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Tata Usaha

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian ketatausahaan, pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pembinaan administrasi dan tatalaksana serta pemberian layanan teknis administrasi satuan organisasi UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana /program kerja dalam

- pelaporan UPTD.
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan keuangan.
 - c. Pelaksanaan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi UPTD.
 - d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
 - e. Pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan.
 - f. Pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan.
 - g. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.


Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan



2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Perikanan

Sumber daya memegang peranan yang sangat penting dan menentukan di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perikanan yang dilaksanakan, sumberdaya manusia yang terlibat di dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan

Jumlah seluruh pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis tahun 2021 sebanyak 62 orang, terdiri dari :

a. Pegawai Struktural (dalam jabatan struktural) :

- Esselon II : 1 orang
- Esselon III.a : 1 orang
- Esselon III.b : 3 orang
- Esselon IV.a : 8 orang
- Esselon IV.b : 7 orang

b. Kelas Jabatan Pelaksana :

- Kelas 7 : 6 orang
- Kelas 6 : 4 orang
- Kelas 5 : 6 orang
- Kelas 3 : 4 orang

c. Tenaga Kontrak :

- THL Pusat : 8 orang
- THL Provinsi : 2 orang
- Non PNS : 40 orang

Berdasarkan Pendidikan, Pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan dapat dikelompokan sebagai berikut :

a. Pendidikan Formal sebanyak 62 orang terdiri dari :

- Strata 2 (S2) : 7 orang
- Strata 1 (S1) : 32 orang
- Diploma 3 (D3) : 5 orang
- SLTA : 14 orang
- SLTP : 4 orang

b. Penjenjangan/Pelatihan terdiri dari :

- Diklat Pim II : 1 orang
- Diklat Pim III : 1 orang
- Diklat Pim IV : 15 orang

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Gambaran umum/evaluasi kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan dapat dilihat dari Hasil-hasil pelaksanaan program selama Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

a. Produksi Peternakan

Hasil Produksi peternakan meliputi telur dan daging. Telur yang dihasilkan terdiri dari telur ayam ras, ayam buras, dan telur itik. Sedangkan daging yang diproduksi sebagian besar dari Ayam ras, sapi, dan domba. Data produksi peternakan seperti Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Produksi Komoditas Peternakan

No	Komoditas	Produksi (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Telur	13.161,5	13.301,9	13.477,5	43.412,1	49.599,5
2.	Daging	119.640,1	120.854,3	122.129,5	123.353,1	130.044,1

Produksi telur dari tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup berarti, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan populasi ayam ras petelur serta adanya motivasi dari peternak untuk mengembangkan budidaya ayam ras petelur karena dinilai mempunyai prospek usaha yang sangat menjanjikan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah investasi yang terus meningkat dan juga harga telur terus naik sehingga ini menjadi peluang usaha peternak untuk terus berusaha di bidang peternakan khususnya pada budidaya komoditas ayam ras petelur. Sedangkan untuk Tahun 2020 terjadi peningkatan. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan aktifitas peternakan sedikit menurun.

1. Produksi Telur di Kabupaten Ciamis

Kenaikan produksi telur di Kabupaten Ciamis berimbang dengan kenaikan produksi daging. Dari tahun ke tahun produksi telur dan daging terus mengalami peningkatan. Produksi telur di gambarkan seperti Gambar 2.2.




Gambar 2.2. Grafik Produksi Telur (ton)

Sementara itu produksi dan volume jual telur meningkat setiap tahun (Gambar 2.2). Hal ini karena di Kabupaten Ciamis lebih banyak produksi ayam petelur, karena pasarnya masih terbuka. Pada tahun 2020 produksi mengalami peningkatan disertai dengan volume jual telur mengalami peningkatan.

2. Produksi Daging Kabupaten Ciamis

Produksi daging di Kabupaten Ciamis terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemasaran daging keluar Kabupaten Ciamis yang didominasi oleh ayam ras pedaging, karena Kabupaten Ciamis merupakan produsen ayam ras pedaging terbesar di priangan, disertai dengan meningkatnya produksi ayam buras yang juga merupakan produsen ayam buras yang cukup besar memasok kebutuhan daging ayam buras di priangan.



Gambar 2.3. Grafik Produksi Daging (ton)

b. Produksi Perikanan

1. Produksi Ikan

Hasil Produksi perikanan meliputi produksi ikan yang dihasilkan dari Produksi ikan kolam, produksi ikan sawah, produksi ikan jaring apung, dan produksi ikan kolam air deras. Selain itu ada juga dari produksi tangkap. Data produksi perikanan seperti Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Produksi Komoditas Perikanan

No	Komoditas	Produksi (ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi ikan kolam	49.526,15	61.577,16	76.658,06	92.968,74	94.158,11
2	Produksi ikan sawah	178,90	222,43	276,90	335,54	328,88
3	Produksi ikan jaring apung	815,39	1.013,79	1.262,08	1.529,32	1.469,89
4	Produksi ikan kolam air deras	1.370,29	1.703,72	2.120,98	2.570,08	2.519,12
5	Produksi ikan tangkap	511,24	635,26	790,85	793,18	805,00
	Jumlah Total	52.402	65.152	81.109	98.197	99.281

Pada umumnya produksi ikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan di Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan beriring dengan peningkatan jumlah produksi ikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan.

Adapun data konsumsi ikan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Nilai Konsumsi Ikan

No	Uraian	Kg/kpt/thn				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Konsumsi Ikan	17,72	18,11	18,62	18,82	18,86

Selain hal diatas, pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan yang berhubungan langsung terhadap masyarakat diantaranya adalah:

1) Pengamatan dan Pengidentifikasi Penyakit Hewan

Pengamatan dan pengidentifikasi penyakit hewan dilaksanakan melalui kegiatan surveillans dan pemetaan, penyelidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian serta pelaporan.

Pengamatan dan pengidentifikasi penyakit hewan/ikan dilakukan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi. Kegiatan pemeriksaan laboratorium sangat ditunjang oleh aktifitas reguler laboratorium kesehatan hewan/ikan yang sudah diakreditasi oleh pemerintah, sedangkan untuk Kabupaten Ciamis, pemeriksaan laboratorium dilaksanakan sewaktu-waktu bila diperlukan dalam meneguhkan suatu diagnosa klinis dari kejadian penyakit hewan/ikan di lapangan, hal ini diakibatkan karena masih terbatasnya anggaran untuk biaya pemeriksaan spesimen di laboratorium.

2) Pencegahan Penyakit

a. Rabies

Pada tahun 2016-2020, untuk pencegahan penyakit rabies dilaksanakan vaksinasi kepada Hewan Pembawa Rabies (HPR) seperti: kucing, anjing dan kera pada hewan

yang dipelihara, adapun Hewan Pembawa Rabies (HPR) yang liar dilakukan eliminasi.

b. Brucellosis

Penyakit Brucellosis merupakan penyakit hewan menular yang disebabkan bakteri *Brucella abortus* dan menyebabkan keguguran pada hewan bunting, yang juga dapat menular ke manusia.

Walaupun angka kematian yang disebabkan Brucellosis rendah, namun kerugian ekonomi akibat *Brucellosis* cukup besar antara lain terjadi abortus/keguguran, anak lahir mati/mati di kandungan, gangguan sistem reproduksi, *calving interval* panjang (kebuntingan kembali menjadi lambat), susu ternak tertular tidak dapat dikonsumsi dan produktifitas menurun.

Dari hasil pemeriksaan positif *RBT*, tindak lanjut Dinas Peternakan dan Perikanan adalah menginstruksikan kepada perusahaan atau kelompok untuk mengisolasi ternak sapi yang positif sambil menunggu hasil *ELISA* dan mengirimkan sampel ulang dari sampel-sampel sapi yang negative 30 hari kemudian.

c. Avian Influenza (AI)

Penyebab penyakit ini adalah virus AI dari serotipe H5N1 dan menyerang pada unggas. Penyakit ini mulai muncul di Indonesia pada pertengahan tahun 2003 dan bersifat pandemi. Kabupaten Ciamis merupakan daerah rawan dari kasus kejadian penyakit AI karena banyak peternak unggas. Sampai akhir tahun 2018 secara pemeriksaan sampel di Laboratorium Kesehatan terus dilaksanakan karena pada awal 2009 mulai adanya ditemukan kasus AI di Kabupaten Ciamis. Upaya pencegahan kejadian AI tetap dilaksanakan, biosecurity dilakukan oleh para peternak ayam. Bantuan stimulan kegiatannya oleh Petugas berupa pelaksanaan penyemprotan desinfeksi dan

vaksinasi.

d. Penyakit Cacing (endoparasit)

Adanya penyakit cacing pada ternak dapat menghambat pertumbuhan hewan tersebut. Kejadian kronis dapat menyebabkan kematian ternak.

3) Pelayanan Kesehatan Hewan/Ikan

Kegiatan pelayanan kesehatan hewan adalah pelayanan berupa diagnosa penyakit hewan, pengobatan, penanganan kasus penyakit termasuk reproduksi, penyuluhan kesehatan hewan/ikan, pemantauan kejadian penyakit hewan. Kabupaten Ciamis memiliki 2 buah Pos Kesehatan Hewan dan 1 buah Pos Pelayanan Terpadu sebagai unit pelayanan dengan 36 petugas teknis bidang peternakan di kecamatan.

4) Pelayanan Kesmavet

Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen/masyarakat dalam mengkonsumsi daging yang beredar di wilayah Kabupaten Ciamis.

5) Pelayanan Inseminasi Buatan

Dalam rangka peningkatan pencapaian swasembada daging maka Pelayanan IB sangat penting perannya dalam meningkatkan mutu genetik ternak. Ketersediaan straw, keahlian petugas dan kelengkapan sarana lainnya mutlak diperlukan untuk keberhasilan program dimaksud.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Analisis Lingkungan Internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kekuatan (*strength*) dan Kelemahan (*weakness*), hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja, dan permasalahan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis.

A. Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan Peternakan dan Perikanan.
2. Tersedianya UPTD Pembibitan yang memadai.
3. Tersedianya pasar ternak dan ikan.
4. Koordinasi antar unsur kedinasan cukup baik.
5. Kontribusi terhadap PAD cukup besar.
6. Motivasi kerja aparatur cukup tinggi.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kualitas dan kuantitas aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan belum memadai.

1. Sarana dan prasarana belum dapat dioperasikan.
2. UPTD belum berfungsi secara optimal.
3. Belum optimalnya penyelenggaraan organisasi.
4. Dana Operasional pembinaan sangat terbatas.
5. Pengendalian wabah penyakit hewan/ikan belum optimal.

Analisis Lingkungan Eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*threats*), antara lain sebagai berikut :

A. Peluang (*Opportunities*)

1. Potensi SDA Peternakan dan Perikanan cukup besar.
2. Kebijakan Pemerintah yang mendukung pembangunan Peternakan dan Perikanan.
3. Terbukanya peluang pasar komoditas peternakan dan perikanan.
4. Terbukanya peluang investasi usaha Peternakan dan Perikanan.
5. Jumlah SDM masyarakat Peternakan Perikanan cukup besar.
6. Teknologi ramah lingkungan cukup tersedia.
7. Tersedianya Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) Udang Galah cukup memadai.
8. Tersedianya kelembagaan mitra dalam pembinaan kelompok pembudidaya.

B. Ancaman (*Threats*)

1. Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat peternakan dan perikanan.
2. Belum optimalnya penerapan teknologi ramah lingkungan oleh masyarakat peternakan dan perikanan.
3. Lemahnya kelembagaan pelaku usaha peternakan dan Perikanan.
4. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan bidang peternakan dan Perikanan belum optimal.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat pembudidaya dalam pengelolaan kesehatan hewan/ikan.
6. Jalinan kemitraan usaha belum berkembang secara optimal.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal dapat diidentifikasi faktor-faktor Kunci Keberhasilan "*Critical Success Factors*" sebagai berikut :

1. Memberdayakan kelembagaan Pelaku Usaha peternakan dan perikanan.
2. Meningkatkan jiwa kewirausahaan pelaku usaha peternakan dan perikanan.
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran UPTD perbibitan dan Perbenihan (BBI dan BBU) dan Pasar hewan dan ikan.
4. Menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana.
5. Meningkatkan kaji terap dan penyebarluasan teknologi ramah lingkungan.
6. Melaksanakan pembinaan peraturan dan koordinasi penegakan hukum bidang Peternakan dan Perikanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan dinas teknis, karena itu sangat dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama peternak dan pelaku usaha peternakan lainnya. Disiplin ilmu peternakan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, untuk itu maka dalam formasi rekrutmen CPNS atau PNS agar lebih diprioritaskan jenjang pendidikan sesuai dengan disiplin ilmu kedokteran hewan dan peternakan sehingga diharapkan para pegawai bisa bekerja secara professional dan bertanggung jawab.

Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis adalah :

1. Penyakit Hewan Menular

Pelayanan Kesehatan Hewan/ikan sangat penting dalam rangka Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan/ikan Menular Strategis.

Untuk Kabupaten Ciamis, penyakit hewan yang perlu diwaspadai yaitu:

- 1) Avian Influenza, meningkatkan 9 strategi, mempertahankan daerah bebas;
- 2) Rabies, pengkajian program pemberantasan berbasis wilayah/zona, pelaksanaan gerakan vaksinasi massal, koordinasi tikor, sosialisasi, produksi Elisa Kit untuk pengujian dan *surveilans* epidemiologi serta mempertahankan daerah bebas.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis pada Tahun 2015 sebesar 5,07% dan mengalami percepatan setiap tahunnya hingga Tahun 2016, namun pada Tahun 2017 melambat sebesar 0,78% dibandingkan Tahun 2016. Faktor melambatnya LPE Kabupaten Ciamis pada Tahun 2017 dipengaruhi oleh menurunnya produksi tanaman pangan dibandingkan dengan Tahun 2016. Estimasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2020 mengalami percepatan sebesar 0,23% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis Tahun 2015 dan 2016 posisinya berada di atas Provinsi Jawa Barat dan secara keseluruhan selama kurun waktu Tahun 2016-2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Pengembangan Komoditi Unggulan Agribisnis

Agribisnis sebagai salah satu *core bisnis* andalan sebagaimana tertuang dalam Visi Kabupaten Ciamis, perlu terus dipacu dan lebih difokuskan pada pengembangan komoditi unggulan yaitu ayam buras, ayam ras, sapi, ikan gurame, ikan nila, ikan mas dan lele. Dalam upaya percepatan tersebut perlu penanganan hal-hal yang menghambat antara lain yang sangat mendasar adalah peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang terdiri dari jalan kabupaten dan jalan desa, infrastruktur irigasi baik teknis, semi teknis maupun pedesaan, sehingga mampu menstimulir peningkatan produksi barang dan jasa, mendorong kemudahan lalu lintas orang dan barang ke kawasan strategis (sentra kegiatan ekonomi), yang pada gilirannya mendorong aktivitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Disamping upaya tersebut di atas pembinaan kepada pelaku usaha agribisnis perlu terus ditingkatkan terutama dalam memfasilitasi teknologi produksi pasca panen dan pemasaran.

4. Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB)

Program pusat yang merupakan upaya khusus mengoptimalkan sumberdaya ternak lokal/rakyat kearah kegiatan yang sebenarnya melalui peningkatan peran Pemerintah, dan mendorong masyarakat untuk ikut serta pada industri pembibitan sapi potong melalui program Inseminasi Buatan (IB). Upsus Siwab akan memaksimalkan potensi sapi indukan di dalam negeri untuk dapat terus menghasilkan pedet. Upaya ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada sapi yang ditargetkan Presiden Joko Widodo tercapai pada 2026 mendatang serta mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.

Tujuh langkah operasional UPSUS SIWAB adalah: 1) Memacu kegiatan IB melalui optimalisasi akseptor; 2) Penjaringan dan Penyelamatan betina produktif; 3) Penanganan gangguan reproduksi dan kesehatan hewan; 4)

Perbaikan kawin alam melalui distribusi pejantan unggul dan sertifikasi pejanten pemacek; 5) Pengembangan dan Pemanfaatan pakan lokal; 6) Pengembangan SDM dan kelembagaan dan 7) Penyediaan induk/bibit.

5. Restrukturisasi Perunggasan

- 1) Penataan struktur hulu mulai dari pembangunan perbibitan, penyediaan alat pengolah ransum dan penyediaan obat/vaksin;
- 2) Penataan Kawasan budidaya unggas yang meliputi penataan kawasan produksi dan non produksi dan
- 3) Penataan struktur hilir yang mencakup pembangunan penampungan unggas sebelum dipotong, RPU, lalu lintas ternak, pasar dan penanganan kotoran unggas.

6. Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewani/Ikan

Peningkatan keamanan pangan asal hewani/ikan meliputi:

- 1) Penyediaan pangan asal hewan/ikan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
- 2) Penerapan jaminan keamanan pangan pada mata rantai produksi susu segar;
- 3) Pengembangan *Good Hygiene Practices* pada unit usaha ayam petelur;
- 4) Pengamanan produk hewan/ikan;
- 5) Monitoring dan Surveilans residu cemaran mikroba pada produk hewan/ikan;
- 6) Pengendalian penanggulangan *zoonosis*;
- 7) Penerapan kesejahteraan hewan/ikan; dan
- 8) Pendampingan pembangunan Rumah Potong Unggas Skala Kecil.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis. Pernyataan visi Kabupaten Ciamis periode 2020-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan

pembangunan jangka menengah Kabupaten sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, adalah:

“Mantapnya Kemandirian ekonomi, Sejahtera Untuk Semua”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Mantapnya Kemandirian Ekonomi :

Bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi, dimana secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan perkapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain. **Sejahtera Untuk Semua.**

Bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

Visi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan visi yang sinergis dengan visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025.

B. Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor- faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan.

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah

Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah.

Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal

Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensipotensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah.

Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.

Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan Efisien

Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi.

RPJMD Kabupaten Ciamis periode tahun 2019-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, yaitu tahap yang diarahkan untuk memantapkan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya dalam rangka pencapaian daya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi wilayah yang berkualitas dengan pemantapan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan

jangka menengah Kabupaten Ciamis merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Berdasarkan hasil perumusan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan renstra SKPD Provinsi

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan provinsi maupun pemerintah pusat. Adapun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis beserta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 3.1. Komparasi Sasaran Renstra SKPD Kabupaten Terhadap Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi
1.	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
2.	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.	Jumlah peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
4.	Jumlah Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi
5.	Jumlah pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan
6.	Jumlah produksi peternakan yang sehat dan berkualitas	Jumlah produksi daging ternak : 128.849.780 kg	Meningkatnya produksi peternakan yang sehat dan berkualitas
7.	Jumlah produksi perikanan yang sehat dan berkualitas	Jumlah produksi ikan: 102.694 ton	Meningkatnya produksi perikanan yang sehat dan berkualitas
8.	Jumlah pelaku usaha peternakan dan perikanan	Jumlah pelaku usaha peternakan dan perikanan : 150 orang	Meningkatnya pelaku usaha peternakan dan perikanan
9.	Jumlah jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis peternakan dan perikanan	Jumlah pelaku usaha agribisnis: 20 Kelompok	Meningkatnya jumlah pelaku usaha agribisnis peternakan dan perikanan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis adalah salah satu dokumen perencanaan wilayah yang telah memadukan keunggulan komoditas dan wilayah. RTRW ini dijadikan salah satu acuan untuk menyusun Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis. Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis, maka dapat diidentifikasi mengenai indikasi program pemanfaatan Ruang serta pengaruh Rencana struktur ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD.

Sedangkan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah telaahan lingkungan hidup yang bersifat strategis terutama terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan (*Sustainable Development*). Oleh karena itu, telaahan KLHS lebih dititikberatkan bagaimana pembangunan sektor peternakan dan sektor perikanan bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Hal ini disebabkan sektor peternakan memberikan sumbangan terhadap efek rumah kaca yang

dihasilkan dari limbah ternak dan pada sektor perikanan berhubungan dengan penurunan kualitas air. Adapun permasalahan, faktor penghambat dan pendorong yang dikaitkan dengan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis serta KLHS dapat dilihat pada Tabel Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong yang dikaitkan dengan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis.

Pertumbuhan usaha budidaya ayam yang dilaksanakan oleh perusahaan besar terintegrasi akan mengalihkan usaha ke Wilayah Priangan Timur (termasuk didalamnya Kabupaten Ciamis), sejalan dengan tertutupnya penambahan jumlah/perluasan usaha dimaksud di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Barat (antara lain: Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung), serta beberapa wilayah di Provinsi Banten. Adapun rencana pengembangan kawasan peternakan, terdiri dari:

1. Budidaya Ayam Ras Pedaging *Close House System*;
2. Pembibitan Ayam Ras Pedaging;
3. Budidaya Ayam Ras Petelur;
4. Budidaya Ayam Bukan Ras;
5. Pembibitan Ayam Bukan Ras;
6. Pengembangan Sapi Perah;
7. Pembangunan Rumah Potong Unggas Skala Menengah;
8. Pengolahan Daging Unggas Skala Menengah;
9. Penggembalaan Terbatas Sapi Potong;
10. Budidaya Sapi Potong Penggemukan;
11. Pembibitan Sapi Potong;
12. Pasar Hewan Terpadu;
13. Sentra Kuliner Hasil Produksi Peternakan.

Pengembangan komoditas perikanan sangat ditentukan oleh adanya dukungan lahan dan ketersediaan air yang memenuhi standar teknis. Adapun rencana pengembangan kawasan Perikanan, terdiri dari:

1. Pengembangan Komoditas Perikanan Berdasarkan Potensi Kewilayahan;
2. Sentra Kuliner Hasil Produksi Perikanan;
3. Pasar Ikan Bersih;
4. Pengembangan Benih Ikan;
5. Pengembangan Restocking;
6. Pengolahan ikan/hasil produksi perikanan

Tabel 3.2. Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong yang dikaitkan dengan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis

No	Rencana struktur ruang	Struktur ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan skpd	Arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD
1.	1. Sentra Sapi (Panjalu, Sukamantri, Rancah, Purwadadi, Tambaksari, Pamarican, Lakbok)	1. Pengembangan Wilayah Agropolitan (Panjalu, Sukamantri, Panumbangan, Cihaurbeuti, Lumbung)	1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Perlunya Peningkatan konsentrasi di beberapa wilayah yang tertuang dalam kolom struktur ruang saat ini	Wilayah Pengembangan Rancah
2.	2. Sentra Domba /Kambing (Panawangan, Kawali Lumbung, Rajadesa, Cimaragas, Cidolog, Banjarsari, Jatinagara, Banjaranyar)	2. Kampung Ternak Sapi lokal (Tambaksari)			Wilayah Pengembangan Kawali
3.	4. Sentra ayam Buras (Cijeungjing, Baregbeg, Sadananya, Tambaksari)	3. VBC (Rancah, Tambaksari, Ciamis, Sukamantri)			Wilayah Pengembangan Banjarsari
4.	5. Sentra ayam ras petelur (Cipaku, Ciamis, Cimaragas)				

No	Rencana struktur ruang	Struktur ruang saat ini	Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan skpd	Arahan lokasi pengembangan pelayanan SKPD
5.	3. Sentra Ayam Ras Pedaging (Ciamis, Cipaku, Kawali, Panjalu, Panawangan, Jatinagara, Sukadana, Sukamantri, Panumbangan, Cihaurbeuti, Cisaga, Cidolog, cijeungjing)		2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Wilayah Pengembangan Panumbangan
6.	6. Sentra Itik (Lakbok, Purwodadi, Banjarsari)		Wilayah Pengembangan Ciamis		
7.	7. Sentra Ikan gurame (Sindangkasih)		3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
8.	8. Sentra Ikan nila (Panumbangan, Lumbung)				
9.	9. Sentra ikan mas (Sadananya)				
10.	10. Sentra ikan lele (Ciamis)				

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Ciamis tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian provinsi dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor, eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2024. Pembangunan perekonomian tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus diperhatikan keberlangsungan (*sustainability*) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Pendekatan sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan regional, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terhadap sektor-sektor tersebut terutama dalam hal penyebaran investasi. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan di dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan, dari kajian Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, RTRW, dan KLHS, maka dapat disusun berbagai isu strategis bagi pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Ciamis. Beberapa isu strategis yang dapat dihimpun bagi pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Kabupaten Ciamis pada tahun 2009 memiliki luas sebesar 2.444,79 Km² atau 244.479,43 Ha, sedangkan pada tahun 2013 menjadi seluas 1.597,67 Km² sebagai konsekuensi dari adanya pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis yaitu pembentukan wilayah Kabupaten Pangandaran berdasarkan UU Nomor

21 tahun 2013. Kabupaten Ciamis terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar-bergelombang sampai pegunungan. Posisi geografis Kabupaten Ciamis berada pada koordinat $108^{\circ} 19'$ sampai dengan $108^{\circ} 43'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 03' 39''$ sampai dengan $7^{\circ} 03' 36''$ Lintang Selatan. Kemiringan lereng berkisar antara 0 - > 40% dengan sebaran 0 - 2% terdapat di bagian tengah - timur laut ke selatan dan 2 - > 40% tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan. Struktur daratan wilayah Kabupaten Ciamis secara garis besar terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Bagian Utara merupakan pegunungan dengan ketinggian 500-1000 m dpl sekitar 19 %, Bagian Tengah kearah Barat merupakan perbukitan dengan ketinggian 100-500 m dpl sekitar 49%, sedangkan Bagian Tengah kearah timur merupakan daerah dataran rendah dan rawa dengan ketinggian 25-100 m dpl sekitar 14%. Secara alamiah, kondisi tersebut telah menyebabkan bervariasinya struktur hidrologi dan agroekosistem Kabupaten Ciamis.

2. Peternak kebanyakan adalah peternak tradisional, perlu segera dilaksanakan program transformasi dari peternak tradisional ke peternak modern melalui peningkatan kapasitas peternak untuk meningkatkan daya saing petani.
3. Banyaknya konversi lahan produktif maupun tidak produktif menjadi areal pemukiman, dipastikan akan merusak lingkungan dan menyebabkan produktivitas ternak dan ikan dan pendukung lainnya seperti rumput sebagai pakan ternak terus menurun dan terbatas ketersediaannya.
4. Terbatas dan mulai tercemarnya kawasan perairan yang menyebabkan penurunan kualitas air menyebabkan menurunnya produktivitas perikanan di Kabupaten Ciamis.
5. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dan terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar daerah (eksternal).
6. Potensi peternakan dengan jenis ternak antara lain : sapi potong, domba/kambing, ayam ras pedaging dan ayam buras. Komoditi ayam ras pedaging Kabupaten Ciamis memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan daging unggas baik level Jawa Barat maupun Nasional. Komoditi lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong. Saat ini

kebutuhan daging Kabupaten Ciamis sebagian besar masih dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di lain pihak, bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Ciamis mampu menyediakan sapi potong dari dalam wilayah sendiri bagi konsumen di Kabupaten Ciamis dan sekitarnya. Selain sapi potong, domba merupakan jenis ternak yang potensial dikembangkan. Memelihara ternak domba sudah menjadi kultur masyarakat petani/peternak di perdesaan. Ternak domba berfungsi sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dapat diuangkan bila diperlukan, di samping sebagai penghasil pupuk yang sangat diperlukan untuk bercocok tanam. Saat ini permintaan daging domba semakin meningkat, sementara ternak bakalan masih sulit didapat.

7. Fungsi sungai menjadi tempat pembuangan sampah dari masyarakat sekitar sungai dan limbah-limbah sisa sektor industri, maupun limbah ternak. Sehingga kondisi ini juga menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang timbul di daerah hulu sungai seperti pemanfaatan lahan pertanian di daerah perbukitan dengan kemiringan tertentu beralih fungsi dari hutan menjadi lahan pertanian menyebabkan sering terjadinya pergerakan tanah atau longsor dan bertambahnya lahan kritis di Kabupaten Ciamis akibat erosi, sedimentasi dan longsor. Akibat dari kurang baiknya kondisi lingkungan di daerah hulu, terutama sering berkurangnya fungsi resapan air menyebabkan sedimentasi dan banjir di daerah hilir. Hal tersebut diperparah dengan makin tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman/non pertanian serta perilaku masyarakat yang belum mengoptimalkan pengelolaan limbah peternakan sehingga limbahnya masih dibuang melalui aliran sungai.
8. Pengendalian Pemberantasan Penyakit Hewan adalah upaya pengendalian penyakit yang berdampak pada kerugian ekonomi secara luas/tinggi karena bersifat menular, menyebar dengan cepat serta berakibat angka morbiditas dan mortalitas tinggi (memiliki eksternalitas tinggi) atau berpotensi mengancam kesehatan masyarakat. Penyakit hewan menular strategis yang mendapatkan prioritas seperti AI pada unggas, brucellosis, dan sejenisnya menjadi tugas pemerintah untuk pengendaliannya. Di samping itu pengendalian dan pemberantasan penyakit yang bersifat zoonosis juga mendapat prioritas

penting karena dipandang sebagai bagian dari antisipasi perlindungan terhadap kesehatan masyarakat

9. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan produksi, budidaya maupun pemasaran sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan melalui kegiatan intensifikasi budidaya perikanan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi dan Misi Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran serta Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran dan Kebijakan yang satu dengan lainnya saling terkait. Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah yang didukung oleh SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis.

- VISI : Mantapnya Kemandirian ekonomi, Sejahtera Untuk Semua.
- MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- TUJUAN : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Daya Beli Masyarakat Serta Keberdayaan Perempuan Dan Pemuda
- MISI 3 : Membangun Perekonomian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Lokal.
- TUJUAN : Menintkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan Serta Potensi Dan Keunggulan Lokal

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi dan Tujuan Kepala Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dan bersifat idealistik, mengandung keinginan kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Untuk mewujudkan visi, misi dan Tujuan sebagaimana tersebut di atas maka, tujuan yang diemban Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

a. *Meningkatya Daya Beli Masyarakat*

Indikator dari tujuan adalah:

- Indeks Pengeluaran

b. *Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah*

Indikator dari tujuan adalah:

- Nilai tukar petani
- Persentase pertumbuhan pdrb sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Tabel. 4.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Pengeluaran (Nilai)	68,75	67,83	67,93	69,08	69,18	69,61
Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	Nilai Tukar Petani (Nilai)	112,78	112,00	112,20	112,40	112,60	112,80
	Prosentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen)	2,87	1,66	2,68	2,77	2,86	2,94

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut, perlu ditetapkan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait.

1. Meningkatnya produksi peternakan yang sehat dan berkualitas Indikator dari sasaran adalah:
 - Jumlah produksi daging
 - Jumlah produksi telur

2. Meningkatnya produksi perikanan yang sehat dan berkualitas Indikator dari sasaran adalah:
 - Jumlah produksi ikan
3. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha peternakan dan perikanan Indikator dari sasaran adalah:
 - NTP (Nilai Tukar Petani)
4. Berkembangnya jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis peternakan dan perikanan Indikator dari sasaran adalah:
 - Jumlah Jaringan Kemitraan

Tabel. 4.2.a. Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan (Urusan)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya produksi peternakan yang sehat dan berkualitas	Jumlah produksi daging (ton)	123.822	125.060	126.310	127.574	128.849
		Jumlah produksi telur (ton)	13.744	13.881	14.020	14.160	14.302
	Meningkatnya produksi perikanan yang sehat dan berkualitas	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	785,500	785,500	785,654	785,659	785,700
		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	24.029,10	24.509,60	24.999,80	25.499,80	26.009,80

Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha peternakan dan perikanan	NTP (Nilai Tukar Petani) (Indeks)	112,80	112,85	112,90	112,95	113
Berkembangnya jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis peternakan dan perikanan	Jumlah Jaringan Kemitraan (kelompok)	12	14	16	18	20

Sasaran Non Urusan

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah

Indikator Sasaran:

- Level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah/SPIP
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/AKIP
- Kinerja pelaporan keuangan

2. Meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Indikator Sasaran:

- Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Tabel. 4.2.b Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Peternakan dan Perikanan (Non Urusan)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target kinerja Tujuan pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah /SPIP (Level/angka)	3	3	3	3	3
		Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/ AKIP (predikat/ kategori/ huruf)	BB	BB	BB	BB	BB
		Kinerja pelaporan keuangan (angka)	600	550	700	750	800
2.	Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	84,55	84,55	85	85,55	86

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi Dinas Peternakan dan Perikanan dalam mendukung tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

Strategi untuk mencapai Sasaran 1 adalah melalui kebijakan:

1. Pengembangan produksi hasil peternakan untuk meningkatkan populasi ternak
2. Penanggulangan dan pencegahan penyakit hewan untuk meningkatkan produksi peternakan yang berkualitas
3. Pengembangan kawasan agropolitan bidang Peternakan untuk menciptakan kawasan sentra produksi peternakan

Strategi untuk mencapai Sasaran 2 adalah melalui kebijakan:

1. Pengembangan budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan
2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan untuk meningkatkan produksi perikanan yang berkualitas
3. Pengembangan agropolitan bidang perikanan untuk menciptakan kawasan sentra produksi perikanan

Strategi untuk mencapai Sasaran 3 adalah melalui kebijakan:

1. Pengembangan Budidaya perikanan untuk memperluas lapangan kerja sub sektor perikanan yang berbasis agribisnis yang berdaya saing
2. Peningkatan penerapan teknologi peternakan untuk meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk industri berbahan baku lokal/komponen lokal

Strategi untuk mencapai Sasaran 4 adalah melalui kebijakan:

1. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan untuk meningkatkan jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis peternakan
2. Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan untuk meningkatkan jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis perikanan

Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan dalam mendukung tujuan dan sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah populasi dan produksi ternak dengan program peningkatan produksi hasil peternakan dan pengembangan agropolitan bidang peternakan

2. Meningkatkan produksi peternakan yang sehat dan berkualitas dengan program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan
3. Meningkatkan jumlah produksi benih dan calon induk ikan melalui program pengembangan budidaya perikanan dan program pengembangan kawasan agropolitan bidang perikanan
4. Meningkatkan produksi perikanan yang sehat dan berkualitas dengan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan
5. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan dan perikanan melalui program pengembangan budidaya perikanan dan program penerapan teknologi peternakan.
6. Berkembangnya jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis peternakan dan perikanan melalui program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan program pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan dalam mendukung tujuan dan sasaran yang ingin di capai (Non Urusan) adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Perencanaan dan penganggaran perangkat daerah

Sinergitas Visi, Misi dan Tujuan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan dapat dilihat pada Tabel Dibawah ini.

Tabel 5.1.a Tabel Sinergitas Tujuan dan Sasaran Serta Strategi dan Kebijakan (Urusan)

VISI : Mantapnya Kemandirian ekonomi, Sejahtera Untuk Semua.			
MISI 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
TUJUAN : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Daya Beli Masyarakat Serta Keberdayaan Perempuan Dan Pemuda			
MISI 3 : Membangun Perekonomian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Lokal.			
TUJUAN : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan Serta Potensi Dan Keunggulan Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi peternakan dan perikanan yang berwawasan lingkungan.	1. Meningkatnya produksi peternakan yang sehat dan berkualitas.	1. Pengembangan Produksi Hasil Peternakan untuk meningkatkan populasi ternak. 2. Penanggulangan dan pencegahan penyakit hewan untuk meningkatkan produksi peternakan yang berkualitas. 3. Pengembangan Kawasan Agropolitan bidang Peternakan untuk menciptakan kawasan sentra produksi peternakan.	1. Meningkatkan produksi, produktifitas dan kuantitas produksi komoditas unggulan peternakan. 2. Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit ternak. 3. Mengembangkan sentra produk unggulan.

	<p>2. Meningkatnya produksi perikanan yang sehat dan berkualitas.</p>	<p>1. Pengembangan budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan.</p> <p>2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan untuk meningkatkan produksi perikanan yang berkualitas.</p> <p>3. Pengembangan agropolitan bidang perikanan untuk menciptakan kawasan sentra produksi perikanan.</p>	<p>1. Meningkatkan produksi, produktifitas dan kuantitas produksi komoditas unggulan perikanan.</p> <p>2. Meningkatkan pengendalian hama dan penyakit ikan.</p> <p>3. Mengembangkan sentra produk unggulan.</p>
<p>Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Hasil Usaha Produksi Peternakan Dan Perikanan</p>	<p>3. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha peternakan dan perikanan.</p>	<p>1. Pengembangan Budidaya perikanan untuk memperluas lapangan kerja sub sektor perikanan yang berbasis agribisnis yang berdaya saing.</p> <p>2. Peningkatan penerapan teknologi peternakan untuk Meningkatkan nilai</p>	<p>1. Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan perikanan.</p> <p>2. Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan</p>

		<p>tambah dan meningkatkan daya saing produk industri berbahan baku lokal /komponen lokal.</p>	<p>pemasaran komoditas unggulan peternakan.</p>
	<p>4. Berkembangnya jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis peternakan dan perikanan.</p>	<p>1. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan untuk meningkatkan jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis peternakan.</p> <p>2. Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan untuk meningkatkan jaringan pemasaran serta kemitraan usaha agribisnis perikanan.</p>	<p>1. Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan peternakan.</p> <p>2. Meningkatkan pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan perikanan.</p>

Tabel 5.1.b Tabel Sinergitas Tujuan dan Sasaran Serta Strategi dan Kebijakan
(Non Urusan)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi peternakan dan perikanan yang berwawasan lingkungan.	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah.	1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. 2. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Meningkatkan kinerja sumberdaya dan kelembagaan peternakan dan perikanan.
2. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Hasil Usaha Produksi Peternakan Dan Perikanan	2. Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.	3. Perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. 1. Pelayanan administrasi perkantoran. 2. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2019-2024 tidak secara otomatis dapat disusun dari RENSTRA Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Ciamis karena Disnakkan adalah bagian dari Kabupaten Ciamis yang sifatnya “*dependent*” artinya tergantung dari RPJMD Kabupaten Ciamis dan RENSTRA Provinsi maupun Pusat. Program dan kegiatan Dinas Peternakan Dan Perikanan tahun 2019-2024 merupakan program lanjutan tahun 2020-2024, yang terdiri dari 2 Urusan Pilihan (Urusan Pertanian dan Urusan Kelautan dan Perikanan). Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dimana program dan kegiatan ini didistribusikan pada setiap bidang yang ada pada Bidang Produksi Peternakan, Bidang Budidaya Perikanan, Bidang Pengembangan dan Bina Usaha, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Sekretariat, UPTD Perbibitan Ternak dan Pembenihan Ikan, UPTD Pasar Ternak dan Benih Ikan dan UPTD Wilayah. Namun demikian dalam melaksanakan strategi perlu disesuaikan dengan permasalahan dan tugas pekerjaan Bagian dan Sub Bagian dari Dinas Peternakan Dan Perikanan.

Pendanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari APBD Kabupaten Ciamis, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN.

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai Tugas Pokok “Merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dan pengembangan peternakan dan perikanan yang meliputi peternakan, perikanan, kesehatan hewan dan pembinaan usaha peternakan dan perikanan serta melaksanakan ketatausahaan dinas yang berdasarkan keperluan untuk mendukung terwujudnya VISI dan MISI Kabupaten Ciamis serta pembangunan peternakan dan perikanan dalam 5 tahun mendatang. Atas dasar itu susunan program dan kegiatan Dinas Peternakan Dan Perikanan disusun berdasarkan prioritas Bidang dan Sub bagian serta Unit Pelayanan Teknis yang ada. Dalam penyusunan anggaran untuk setiap program yang ditetapkan pemerintah, penyusunan anggarannya disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Ciamis yang telah ditetapkan sekaligus melihat peluang kemungkinan adanya anggaran dari luar yang dapat dimanfaatkan sehingga sistem penganggaran program-komponen-kegiatan Dinas Peternakan Dan Perikanan yang disarankan di dalam Perubahan RENSTRA ini merupakan sistem yang fleksibel begitu pula dengan penyusunan program dan kegiatan yang ada pada

kurun pelaksanaan Renstra 2019–2024 dapat melakukan penambahan program dan kegiatan yang mendukung pada Visi Misi Kepala Daerah dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku juga memperhatikan munculnya isu–isu strategis yang baru yang tidak dapat dihindari maupun diprediksi sebelumnya.

Sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ciamis, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang diambil oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, ditetapkan 2 (dua) urusan pilihan yaitu Urusan pertanian dan urusan kelautan dan perikanan serta terdiri dari 7 (tujuh) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 yaitu :

I. Non Urusan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (7 kegiatan)

II. Urusan Pilihan (Pertanian Sub Peternakan)

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (3 kegiatan)
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (2 kegiatan)
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (2 kegiatan)

III. Urusan Pilihan (Kelautan dan Perikanan Sub Perikanan)

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (1 kegiatan)
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (2 kegiatan)
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (1 kegiatan)
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (2 kegiatan)

Pagu Indikatif yang direncanakan merupakan anggaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan, prediksi kenaikan harga, skala prioritas dan mencari peluang terhadap adanya anggaran yang mungkin dapat dijadikan sumber untuk mengoptimalkan hasil kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis Tahun 2020 - 2024

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kategori	Indikator Kegiatan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Rencana Target		Rencana Anggaran		Target		Anggaran						
									2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021					
									2020		2021		2020		2021						
Total Belanja											20068.180.000		83.219.432.850		23.833.667.000		235.35.038.000				
Total Belanja Utama											20068.180.000		83.219.432.850		23.833.667.000		235.35.038.000				
Utang Piutang											13.432.335.000		35.878.823.750		35.158.000.000		45.738.371.000				
URUSAN PEMERINTAHAN BERKUALITAS DAN INOVASI									521.191.700		1.131.600.000		4.352.958.000		4.352.943.000		4.482.383.000				
Misi 1: Meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi perikanan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produk Perikanan dan Perikanan yang Berkualitas, Inovatif, Inovatif, dan Berdaya Guna	Laju Pertumbuhan Produk Perikanan (%)	Meningkatkan Produktivitas Perikanan dan Perikanan	Indikator Produktivitas Perikanan (%)	3.25.01	PROGRAM PENDEKATAN PERIKANAN TERKAP	Jumlah program perikanan terkumpul	Tan	785.800	30.395.000	785.550	28.608.000	785.550	25.000.000	785.550	25.000.000	785.700	25.000.000			
						2.01	Pengembangan perikanan di kawasan perikanan	2	785.800	30.395.000	785.550	28.608.000	785.550	25.000.000	785.550	25.000.000	785.700	25.000.000			
						01	Pengembangan perikanan di kawasan perikanan	2	785.800	30.395.000	785.550	28.608.000	785.550	25.000.000	785.550	25.000.000	785.700	25.000.000			
						PROGRAM PENGELOLAH PERIKANAN BERKUALITAS						Jumlah Program Perikanan Berkualitas	Tan	23.629.200	778.420.500	23.608.000	2.522.000.000	23.608.000	3.622.000.000	23.608.000	3.622.000.000
						2.04	Peningkatan Produktivitas Perikanan	1	785.800	30.395.000	785.550	28.608.000	785.550	25.000.000	785.550	25.000.000	785.700	25.000.000			
						01	Peningkatan Produktivitas Perikanan	1	785.800	30.395.000	785.550	28.608.000	785.550	25.000.000	785.550	25.000.000	785.700	25.000.000			
						02	Peningkatan Produktivitas Perikanan	1	785.800	30.395.000	785.550	28.608.000	785.550	25.000.000	785.550	25.000.000	785.700	25.000.000			
						03	Peningkatan Produktivitas Perikanan	1	785.800	30.395.000	785.550	28.608.000	785.550	25.000.000	785.550	25.000.000	785.700	25.000.000			
						04	Peningkatan Produktivitas Perikanan	1	785.800	30.395.000	785.550	28.608.000	785.550	25.000.000	785.550	25.000.000	785.700	25.000.000			
						05	Peningkatan Produktivitas Perikanan	1	785.800	30.395.000	785.550	28.608.000	785.550	25.000.000	785.550	25.000.000	785.700	25.000.000			
PROGRAM PENGELOLAH SIKLUS PERIKANAN BERKUALITAS						Program Kelola Perikanan Berkualitas	Tan	23.629.200	778.420.500	23.608.000	2.522.000.000	23.608.000	3.622.000.000	23.608.000	3.622.000.000						
2.01 Pengembangan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Samudra, Daratan, Perairan, dan Kawasan Perikanan yang Berdaya Guna						Jumlah Kegiatan Masyarakat Perikanan	Kemasyarakatan	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000						
2.02 Peningkatan Produktivitas Perikanan						Jumlah Kegiatan Masyarakat Perikanan	Dukungan	1	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000						
Misi 1: Meningkatkan Daya Dukung Masyarakat	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Hasil Usaha Perikanan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Produk Perikanan (%)	Meningkatkan Produktivitas Perikanan dan Perikanan	Indikator Produktivitas Perikanan (%)	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAH DAN PERNYAIRAN HASIL PERIKANAN	Pencapaian Kuantitas yang Berkinerja	Tan	142.338.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000					
						2.02	Peningkatan Hasil dan Pemrosesan Hasil Perikanan Bagi Usaha Perikanan dan Perikanan	1	142.338.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000					
						01	Peningkatan Hasil dan Pemrosesan Hasil Perikanan Bagi Usaha Perikanan dan Perikanan	1	142.338.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000					
						02	Peningkatan Hasil dan Pemrosesan Hasil Perikanan Bagi Usaha Perikanan dan Perikanan	1	142.338.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000					
						03	Peningkatan Hasil dan Pemrosesan Hasil Perikanan Bagi Usaha Perikanan dan Perikanan	1	142.338.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000					
2.03 Peningkatan dan Pemrosesan Hasil Usaha Perikanan dan Perikanan						Jumlah Usaha Perikanan dan Perikanan	0	142.338.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000								
01 Peningkatan dan Pemrosesan Hasil Usaha Perikanan dan Perikanan						Jumlah Usaha Perikanan dan Perikanan	0	142.338.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000								
02 Peningkatan dan Pemrosesan Hasil Usaha Perikanan dan Perikanan						Jumlah Usaha Perikanan dan Perikanan	0	142.338.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000								
03 Peningkatan dan Pemrosesan Hasil Usaha Perikanan dan Perikanan						Jumlah Usaha Perikanan dan Perikanan	0	142.338.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000								

Uraian	Tipe	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sifat	Realisasi Target		Target		Anggaran		Target		Anggaran		
									2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021			
						RESTRUKTURISASI BUDAJA PERTANAHAN			8.072.259.952		8.076.735.800		80.765.772.750		80.779.029.800		11.238.089.400		
					3.27.02	PROGRAM PENYUNDAHAN DAN PENGELOMBANGAN BUDAJA PERTANAHAN			1.50	625.255.376	1,50	6.259.935.800	1,50	6.822.931.750	1,50	5.795.078.800	1,50	6.405.631.600	
						2.02 Pengaplikasian Sistem Daya Ganda (SDG) Hewan, Ternak dan Ikan Milik Organisasi Kesehatan Masyarakat Kota	Penyelesaian pengaplikasian sistem daya ganda (SDG) Hewan, Ternak dan Ikan Milik Organisasi Kesehatan Masyarakat Kota	Baru	50	66.296.874	50	480.000.000	50	1.802.500.000	50	841.125.800	50	865.083.400	
						01	Penyediaan Komputer dan Koneksi Internet (Koneksi) Jaringan	Penyediaan Komputer dan Koneksi Internet (Koneksi) Jaringan	Baru	1	46.295.579	1	850.000.000	1	850.000.000	1	580.125.000	1	585.981.000
						02	Perangkat Lunak (S/W) Hewan/ Ternak	Perangkat Lunak (S/W) Hewan/ Ternak	Dibayar	1	-	1	-	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000
						2.06 Penyelesaian Hasil/Output Terakumulasi dalam Pemanfaatan Hasil (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Penyelesaian Hasil/Output Terakumulasi dalam Pemanfaatan Hasil (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Baru	600	508.000.000	600	4.805.935.800	600	3.896.431.750	600	3.403.953.000	600	5.005.058.000	
						01	Pengembangan/Perbaikan/Perawatan/Perbaikan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Pengembangan/Perbaikan/Perawatan/Perbaikan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Baru	1.000	500.000.000	1.000	4.805.935.800	1.000	3.896.431.750	1.000	3.403.953.000	1.000	5.005.058.000
					3.27.03	PROGRAM PENYUNDAHAN DAN PENGELOMBANGAN PRASARANA PERTANAHAN			20	536.000.000	20	2.008.000.000	20	1.988.000.000	20	1.675.000.000	20	1.628.750.000	
						2.02 Pengaplikasian Sistem Persebaran Paksi	Pengaplikasian Sistem Persebaran Paksi	Paket	2	508.000.000	2	2.008.000.000	2	1.908.000.000	2	1.675.000.000	2	1.628.750.000	
						01	Pengaplikasian, Instalasi dan Perawatan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Pengaplikasian, Instalasi dan Perawatan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Baru	5	500.000.000	5	2.000.000.000	5	1.900.000.000	5	1.628.750.000		
					3.27.04	PROGRAM PENYUNDAHAN DAN PENGELOMBANGAN BUDAJA PERIKANAN DAN PERIKANAN AKUAKULTUR VEGETARIAN			100	2.850.240.576	100	1.938.000.000	100	1.332.000.000	100	1.304.250.000	100	1.398.250.000	
						2.05 Peninjauan Kesehatan Hewan, Perawatan dan Pemeliharaan Terhadap Wabah Penyakit Perikanan Melalui Duta Domba Kabupaten Kota	Peninjauan Kesehatan Hewan, Perawatan dan Pemeliharaan Terhadap Wabah Penyakit Perikanan Melalui Duta Domba Kabupaten Kota	Kerus	2	802.000.000	2	802.000.000	2	222.750.000	2	234.531.000			
						01	Pengembangan dan Perawatan/Perbaikan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Pengembangan dan Perawatan/Perbaikan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Layanan	1	802.000.000	1	802.000.000	1	222.750.000	1	241.824.000		
						2.02 Pengaplikasian Sistem Persebaran Paksi dan Produk Hewan Cegah Kebayasan Kota	Pengaplikasian Sistem Persebaran Paksi dan Produk Hewan Cegah Kebayasan Kota	Kerus	2	737.115.000	2	882.000.000	2	838.250.000	2	805.110.000			
						01	Pengaplikasian, Instalasi dan Perawatan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Pengaplikasian, Instalasi dan Perawatan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Layanan	1	737.115.000	1	882.000.000	1	838.250.000	1	805.110.000		
						02	Pengaplikasian, Instalasi dan Perawatan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Pengaplikasian, Instalasi dan Perawatan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Layanan	1	-	1	0.000.000	1	-	1	-		
						2.04 Penyelesaian dan Pengawasan Persebaran Terhadap Kesehatan Masyarakat Vegetarian	Penyelesaian dan Pengawasan Persebaran Terhadap Kesehatan Masyarakat Vegetarian	Kelompok	5	1.931.325.576	5	354.000.000	5	342.000.000	5	376.540.000			
						01	Penyediaan dan Perawatan/Perbaikan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Penyediaan dan Perawatan/Perbaikan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Layanan	1	1.931.325.576	1	354.000.000	1	342.000.000	1	376.540.000		
						2.05 Penyelesaian dan Pengawasan Persebaran Terhadap Kesehatan Masyarakat	Penyelesaian dan Pengawasan Persebaran Terhadap Kesehatan Masyarakat	Baru	50	215.000.000	50	70.000.000	50	71.500.000	50	81.031.000			
						01	Penyediaan dan Perawatan/Perbaikan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Penyediaan dan Perawatan/Perbaikan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Layanan	1	215.000.000	1	70.000.000	1	71.500.000	1	81.031.000		
						Jumlah Belanja Realisasi			7.822.126.378		9.608.675.800		56.834.816.300		57.727.667.000		8.084.664.000		
						NON URAIAN			7.822.126.378		9.608.675.800		56.834.816.300		57.727.667.000		8.084.664.000		
					3.27.05	PROGRAM PENYUNDAHAN DAN PENGELOMBANGAN BUDAJA PERIKANAN DAN PERIKANAN AKUAKULTUR			84.85	7.962.126.378	84,85	8.836.355.800	84,85	18.634.416.300	84,85	8.204.664.000	84,85	8.204.664.000	
						2.01 Peningkatan, Pengembangan, dan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan, Pengembangan, dan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan	400	46.000.000	400	70.000.000	400	71.500.000	400	81.031.000			
						01	Pengaplikasian, Instalasi dan Perawatan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Pengaplikasian, Instalasi dan Perawatan (yang pernah erayu dalam 3 (tiga) Tahun Pelaksanaan) Kota	Dukungan	30	20.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	34.200.000		
						02	Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen (DOK-SDP)	Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen (DOK-SDP)	Dukungan	1	0.000.000	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.780.000		
						03	Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen (DOK-SDP)	Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen (DOK-SDP)	Dukungan	1	-	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.780.000		
						04	Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen (DOK-SDP)	Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen (DOK-SDP)	Dukungan	1	3.000.000	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.780.000		
						05	Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen (DOK-SDP)	Koordinasi dan Pelaksanaan Dokumen (DOK-SDP)	Dukungan	1	-	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.780.000		

MBA	Tahun	Indikator Tahunan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Revisi Anggaran		Anggaran		Revisi Anggaran				
									2020	2021	2020	2021	2020	2021			
						06	Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja (SKP dan Laporan Realisasi Kerja Sama) yang diserahkan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja (SKP)	Dokumen	3	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.575.000
						07	Penyusunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja (SKP dan Laporan Realisasi Kerja Sama)	Dokumen	1	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	11.575.000
						2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	Dokumen	7	6.591.622.000	7	6.591.622.000	7	6.591.622.000	7	6.591.622.000
						10	Penyusunan dan dan Tunjangan ASN	Jumlah Salinan Tunjangan ASN	Buku	10	6.597.622.000	10	6.597.622.000	10	6.597.622.000	10	6.597.622.000
						06	Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Keuangan Tahunan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahunan SKPD dan Laporan Realisasi Anggaran	Laporan	1	8.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
						07	Koordinasi dan Penyesuaian Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/ Semester/ Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/ Semester/ Tahunan SKPD dan Laporan Realisasi Anggaran	Laporan	1	8.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	9.000.000
						2.03	Administrasi Pemerintahan Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas administrasi pemerintahan	Daftar	5	0	5	25.000.000	5	25.250.000	5	26.980.000
						01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah kegiatan pendidikan tenaga dan fungsional yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Daftar	5	-	5	25.000.000	5	25.250.000	5	26.980.000
						2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah biaya penyelenggaraan administrasi umum	Bulan	52	215.851.000	12	280.242.250	12	241.658.000	12	252.218.000
						01	Penyediaan Akomodasi/Rekreasi dan Hiburan	Jumlah Fasilitas dan Jasa Hiburan	Fasilitas	0	3.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
						02	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Biaya Perawatan dan Perbaikan Kantor yang dilaksanakan	Fasilitas	0	-	0	20.000.000	0	20.000.000	0	23.000.000
						04	Penyediaan Bahan Logistik (Bahan Pengiriman)	Jumlah Paket dan Logistik Kantor yang disediakan	Fasilitas	10	19.850.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	36.950.000
						06	Penyediaan Barang/kegiatan dan Pengiriman	Jumlah Paket barang dan pengiriman yang disediakan	Fasilitas	0	14.250.000	0	17.300.000	0	18.000.000	0	20.000.000
						08	Penyediaan Bahan Baku dan Pasokan	Jumlah Bahan Baku dan Pasokan yang disediakan	Dokumen	5	8.000.000	5	9.150.000	5	9.500.000	5	10.000.000
						09	Penyediaan Jasa Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
						2.07	Pengadaan Barang/MBA Daerah dan Jasa Umum Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang terdapat	Fasilitas	1	30.500.000	1	52.875.250	1	50.954.000	1	53.975.000
						01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	Unit	1	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
						02	Pengadaan Mobil	Jumlah Paket Mobil yang disediakan	Unit	0	5.500.000	0	55.400.000	0	55.400.000	0	55.400.000
						08	Pengadaan Perawatan dan Pemeliharaan	Jumlah Unit Perawatan dan Pemeliharaan yang disediakan	Unit	1	20.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000
						05	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan yang disediakan	Unit	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
						10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	57.600.000
						2.08	Pengadaan Jasa/kegiatan dan Jasa Umum Pemerintah Daerah	Jumlah biaya penyelenggaraan jasa pemerintah	Bulan	52	386.358.000	12	285.430.500	12	215.902.000	12	237.400.000
						02	Pengadaan Jasa/Konstruksi, Sertifikasi dan Jasa Lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konstruksi, Sertifikasi dan Jasa Lainnya yang disediakan	Laporan	10	121.685.173	10	140.844.300	10	147.991.000	10	153.161.000
						04	Pengadaan Jasa/Kelembagaan dan Jasa Lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kelembagaan dan Jasa Lainnya yang disediakan	Laporan	10	44.700.000	10	64.200.000	10	67.410.000	10	74.315.000
						2.09	Pengadaan Barang/MBA Daerah dan Jasa Umum Pemerintah Daerah	Jumlah biaya penyelenggaraan barang/mba daerah	Bulan	52	318.810.000	12	594.000.000	12	623.700.000	12	607.626.000
						01	Pengadaan Jasa/Konstruksi, Sertifikasi dan Jasa Lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konstruksi, Sertifikasi dan Jasa Lainnya yang disediakan	Unit	60	385.100.000	60	443.000.000	60	462.950.000	60	503.174.000
						05	Pengadaan Perawatan dan Pemeliharaan	Jumlah Laporan dan Perawatan dan Pemeliharaan yang disediakan	Unit	10	10.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000
						08	Pengadaan Perawatan dan Pemeliharaan	Jumlah Laporan dan Perawatan dan Pemeliharaan yang disediakan	Unit	1	104.700.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan 2019-2024 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Perikanan.

Penetapan indikator kinerja memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang transparan, bersinergi partisipatif dan mandiri.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja kedepan. Adapun Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ditetapkan pada masa pembangunan 5 tahun kedepan ialah pada Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	CAPAIAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Uraian Indikator	Satuan								
1	Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan yang bersifat Zoonosis	kasus	0	0	100	100	100	100	100	100
	- Penyakit parasiter	kasus	1.720	1.500	1.250	1.000	750	500	250	250
	- Penyakit gangguan reproduksi	kasus	139	110	100	90	80	70	60	60
	- Penyakit menular pada unggas (ND, Gumboro, salmonellosis, dll)	kasus	230	200	150	130	100	50	50	50
	- Jumlah kejadian penyakit hewan menular strategis yang bersifat zoonosis (A), Rabies, Brucellosis dan Anthraks)	kasus	0	4	4	4	4	0	0	0
	- Vaksinasi AI	dosis	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- Cakupan bioscurity	desa	8	15	13	11	9	7	5	5
	- Kasus gigitan HPR	kasus	70	50	45	40	30	25	20	20
	- Vaksinasi rabies	dosis	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	Jumlah kejadian penyimpangan BAH	kasus	0	2	2	2	2	2	2	2
	- Terlayannya pemeriksaan hewan gurban	ekor	1.400	950	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
	- Menurunnya kasus penyakit zoonosis	kasus	57	55	50	47	45	40	38	38
	- Penyimpangan BAH	kasus	35	33	30	28	26	24	21	21
	- Pembinaan dan Pengawasan Higiene Sanitasi di RPU/TPU/RPH/TPH	unit	3	3	3	5	6	8	10	10

NO	INDIKATOR KINERJA		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	CAPAIAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	persen	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5
	Jumlah Produksi daging ternak	kg	122.130.293	75.951.994	123.822.106	125.060.327	126.310.930	127.574.040	128.849.780	128.849.780
	Sapi Potong	kg	1.167.963	1.176.154	1.187.916	1.199.795	1.211.793	1.223.911	1.236.150	1.236.150
	- Kerbau	kg	60.698	67.350	68.023	68.704	69.391	70.085	70.785	70.785
	- Kambing	kg	340.668	341.487,68	344.902,56	348.351,58	351.835,10	355.353,45	358.907	358.907
	- Domba	kg	456.146,47	457.535,13	462.110,48	466.731,59	471.398,90	476.112,89	480.874	480.874
	- Ayam Buras	kg	1.528.520	1.378.323	1.544.368	1.559.812	1.575.410	1.591.164	1.607.076	1.607.076
	- Ayam Ras Pedaging	kg	117.270.627	72.095.816	118.882.681	120.071.507	121.272.223	122.484.945	123.709.794	123.709.794
	- Ayam Ras Petelur	kg	1.170.641	325.329	1.193.685	1.205.622	1.217.678	1.229.855	1.242.153	1.242.153
	- Itik	kg	134.767	109.707	138.126	139.507	140.902	142.311	143.734	143.734
	- Kelinci	kg	78	99	100	101	102	103	104	104
	- Merpati	kg	59	61	62	63	63	64	65	65
	- Burung Puyuh	kg	126	131	132	134	135	136	138	138
	Jumlah Produksi Telur	kg	13.481.885	7.645.417	13.744.699	13.882.146	14.020.968	14.161.177	14.302.789	14.302.789
	- Ayam Buras	kg	912.828	913.161	922.292	931.515	940.830,55	950.239	959.741,25	959.741
	- Ayam Ras Petelur	kg	11.439.924	5.586.422	11.665.112	11.781.764	11.899.581	12.018.577	12.138.763	12.138.763
	- Itik	kg	1.128.538	1.145.218	1.156.670	1.168.236	1.179.919	1.191.718	1.203.635	1.203.635
	- Puyuh	kg	595	617	625	631	637	643	650	650
3	Jumlah kegiatan promosi									
	- Jumlah kegiatan promosi atas hasil bidang peternakan	event	5	5	5	5	5	5	5	5
	- Jumlah kegiatan promosi atas hasil bidang perikanan	event	5	5	5	5	5	5	5	5
4	Jumlah pasar ternak	lokasi	6	8	8	8	8	8	8	8
5	Jumlah pasar ternak yang terevitalisasi	lokasi	5	1	1	1	1	1	1	5

NO	INDIKATOR KINERJA		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	CAPAIAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6	Jumlah Populasi Ternak sapi potong	ekor	10.104	10.105	10.206	10.308	10.411	10.515	10.620	10.620
7	Jumlah ternak sapi yang di IB	ekor	1.370	1.439	1.510	1.586	1.665	1.749	1.836	9.785
	Jumlah Kelahiran anak sapi hasil IB	ekor	767	806	846	888	933	979	1.028	5.480
	Jumlah doc ayam buras	ekor	80.000	80.400	90.000	94.800	97.200	104.400	109.200	495.600
8	Jumlah penerapan teknologi tepat guna di Kelompok	orang	40	30	30	30	30	30	30	150
9	Jumlah kejadian penyakit pada ikan	kasus	4	3	3	3	2	2	1	1
	- Jumlah kejadian penyakit ikan (mycobacterium)	kasus	4	4	3	3	2	2	1	1
10	Meningkatnya jumlah produksi ikan	persen				2	2	2	2	2
	Jumlah produksi ikan	ton	81.106,00	97.710,00	23.900,52	24.059,10	25.030,70	25.531,63	26.042,58	26.042,58
	- Mas	ton	5.846,00	6.630,00	258,55	260,07	270,36	275,81	281,33	281,33
	- Nila	ton	37.838	44.930,00	2.218,18	2.231,18	2.319,49	2.366,28	2.413,64	2.413,64
	- Nilem	ton	5713	7.468,00	4.272,71	4.297,74	4.467,85	4.557,99	4.649,21	4.649,21
	- Gurame	ton	8.157	9.180,00	1.621,11	1.630,85	1.838,45	1.873,56	1.911,04	1.911,04
	- Tawes	ton	2.856	3.600,00	71,67	72,09	74,94	76,45	77,98	77,98
	- Patin	ton	1.195,00	1.475,00	11.051,98	11.125,80	11.505,14	11.736,22	11.971,10	11.971,10
	- Lele	ton	11.226	17.607,00	1.831,18	1.846,62	1.852,30	1.889,61	1.927,43	1.927,43
	- Tambakan	ton	2.385,00	2.985,00	363,55	365,90	380,14	387,77	395,53	395,53
	- Sepat siem	ton	1.784	2.230,00	466,63	469,37	487,94	497,79	507,75	507,75
	- Bawal	ton	857	1.075,00	719,61	723,83	752,48	767,66	783,02	783,02
	- Udang Galah	ton	322	415,00	872,66	877,97	913,39	931,77	950,42	950,42
	- Mujair	ton	2.041	95,00	97,19	97,76	101,63	103,68	105,76	105,76
- Ikan Lainnya	ton	886	20,00	55,50	59,94	66,59	67,04	68,37	68,37	

NO	INDIKATOR KINERJA		Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	CAPAIAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
11	Jumlah produksi calon induk dan benih ikan	ekor	964.269.100	713.796.380	731.300.000	738.800.000	746.250.000	753.450.000	760.800.000	760.800.000
	- Mas	ekor	69.706.200	72.380	14.000.000	14.200.000	14.450.000	14.550.000	14.700.000	14.700.000
	- Nila	ekor	569.267.300	489.940.000	490.000.000	495.000.000	499.000.000	504.000.000	509.000.000	509.000.000
	- Gurame	ekor	138.250.630	30.294.000	35.300.000	35.600.000	35.800.000	35.900.000	36.100.000	36.100.000
	- Lele	ekor	185.883.200	193.490.000	192.000.000	194.000.000	197.000.000	199.000.000	201.000.000	201.000.000
	- Udang Galah	ekor	1.161.770							
12	Konsumsi Ikan	(kg/kpt /thn)	18,62	18,64	18,83	19,02	19,2	19,4	19,59	19,59
13	Tersedianya benih ikan berkualitas di Unit Perbenihan Rakyat (UPR)	Kelompok	5	10	15	20	25	30	35	35
14	Jumlah pelaku usaha agribisnis/ jaringan kemitraan	kelompok	8	10	12	14	16	18	20	20
15	Jumlah pasar Ikan terevitalisasi	lokasi	6	1	1	1	1	1	1	5

BAB VIII

PENUTUP

Renstra merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis yang memuat Arah Kebijakan dan Program Kegiatan disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD, dengan demikian Renstra memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Agar Renstra ini dapat dioperasionalkan secara jelas, maka perlu diatur kaidah pelaksanaan dan pedoman transisinya.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis berkewajiban untuk melaksanakan program dan Kegiatan yang terdapat dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang disinergikan dengan RPJMD Kabupaten Ciamis Pemerintah Provinsi dan kebijakan Pemerintah Pusat.
2. Dinas Peternakan dan Perikanan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Dalam rangka mencapai target indikator kinerja daerah dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diperlukan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya secara optimal.
4. Renstra tersebut menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis.
5. Kepala Dinas berkewajiban menyebarluaskan tentang Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 kepada masyarakat.
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024 dan Renstra

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Tahun 2020 sampai dengan 2024.

LAMPIRAN

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Ciamis Tahun 2021-2024

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
									2020		2021		2022		2023		2024			
						Total Belanja					20.069.190.800			33.713.437.850			23.833.667.000		24.535.035.000	
						Total Belanja Urusan					20.069.190.800			33.713.437.850			23.833.667.000		24.535.035.000	
						Urusan Pilihan					11.432.335.000			15.078.621.750			15.116.000.000		15.730.371.000	
					3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				921.197.510				3.131.600.000			4.312.850.000		4.412.362.000	
					3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	785,500	30.395.000	785,550	28.600.000	785,654	25.000.000	785,659	25.000.000	785,700	25.000.000	25.000.000	25.000.000
					2.01	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	785,500	30.395.000	785,550	-	785,654	25.000.000	785,659	25.000.000	785,700	25.000.000	25.000.000	25.000.000
					01	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	1	30.395.000	1	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
					3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	24.029,10	778.428.510	24.509,60	2.512.000.000	24.999,80	3.637.300.000	25.499,80	3.652.864.000	26.009,80	3.693.207.000	3.693.207.000	3.693.207.000
					2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Calon Induk dan Benih Ikan	Ekor	793.964.600	778.428.510	802.000.000	2.512.000.000	830.400.000	3.637.300.000	861.800.000	3.652.864.000	889.700.000	3.693.207.000	3.693.207.000	3.693.207.000
					01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	12.180.000	1	31.000.000	1	32.550.000	1	34.177.000	1	35.886.000	1	35.886.000
					02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	199.639.700	2	164.000.000	2	326.000.000	2	326.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000
					03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5	485.718.810	5	2.267.000.000	5	3.000.000.000	5	3.000.000.000	5	3.000.000.000	5	3.000.000.000
					04	Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	1	75.000.000	1	50.000.000	1	78.750.000	1	82.687.000	1	86.821.000	1	86.821.000
					05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	10	5.890.000	10	0	10	200.000.000	10	210.000.000	10	220.500.000	10	220.500.000
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Lokasi Perikanan Tangkap yang Diawasi	Lokasi	4	-	4	28.600.000	4	30.000.000	4	32.500.000	4	35.000.000	4	35.000.000
					2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Perikanan	Kelompok	6	-	4	28.600.000	4	30.000.000	4	32.500.000	4	35.000.000	4	35.000.000
					02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawakan K23:K24san Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	-	1	28.600.000	1	30.000.000	1	32.500.000	1	35.000.000	1	35.000.000
					3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Kelompok yang Meningkatkan Usahanya	%	5	142.769.000	5,0	591.000.000	5	620.550.000	5,0	651.577.000	5	684.155.000	5	684.155.000
					2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan	Kelompok	-	0	10	150.000.000	10	157.500.000	10	165.375.000	10	173.643.000	10	173.643.000
					01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	5	-	5	150.000.000	5	157.500.000	5	165.375.000	5	173.643.000	5	173.643.000
					3.25.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan	Orang	-	142.769.000	5	441.000.000	5	463.050.000	5	486.202.000	5	510.512.000	5	510.512.000
					01	Peningkatan Ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	2.000	-	2.000	261.000.000	2.000	274.050.000	2.000	287.752.000	2.000	302.140.000	2.000	302.140.000
					02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	5	142.769.000	5	180.000.000	5	189.000.000	5	198.450.000	5	208.372.000	5	208.372.000

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
									2020	2021	2022	2023	2024							
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				4.047.799.952		8.300.735.000		10.765.771.750		10.779.059.000		11.318.009.000		
		Laju pertumbuhan produksi peternakan (%)	Meningkatnya Produksi Peternakan yang Sehat dan Berkualitas	Jumlah Produksi Daging (Ton) Jumlah Produksi Telur (Ton)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	%	1,50	629.295.376	1,50	5.259.935.000	1,50	6.022.931.750	1,50	5.799.078.000	1,50	6.089.031.000		
						2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong (Balai Perbibitan) Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras (Balai Perbibitan)	Ekor Ekor	52 500	69.295.376 600	55 700	850.000.000 800	58 900	1.392.500.000 930	61 900	937.125.000 900	68 900	983.981.000 900	
						01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	1	69.295.376	1	850.000.000	1	892.500.000	1	937.125.000	1	983.981.000	
						02	Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	4	-	4	-	4	500.000.000	4	550.000.000	4	600.000.000	
						2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pedet Hasil IB Jumlah DOC (Balai Perbibitan Ayam Buras)	Ekor Ekor	846 10.400	560.000.000 11.700	888 13.000	4.409.935.000 13.000	933 14.300	4.630.431.750 14.300	979 14.300	4.861.953.000 15.600	1.028 15.600	5.105.050.000 15.600	
						01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	10000	560.000.000	10000	4.409.935.000	10000	4.630.431.750	10000	4.861.953.000	10000	5.105.050.000	
						3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian Yang Dibangun	%	20	560.000.000	20	2.000.000.000	20	3.500.000.000	20	3.675.000.000	20	3.858.750.000	
						2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Peningkatan Prasarana Peternakan	Paket	2	560.000.000	2	2.000.000.000	2	3.500.000.000	2	3.675.000.000	2	3.858.750.000	
						09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	5	560.000.000	5	2.000.000.000	5	3.500.000.000	5	3.675.000.000	5	3.858.750.000	
						3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan yang bersifat Zoonosis	%	100	2.858.504.576	100	1.040.800.000	100	1.242.840.000	100	1.304.981.000	100	1.370.228.000	
						2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Penyakit Zoonosis Pada Hewan	Kasus	2	871.000.000	1	202.600.000	1	212.730.000	1	223.366.000	0	234.534.000	
						01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	1	871.000.000	1	202.600.000	1	212.730.000	1	223.366.000	1	234.534.000	
						2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Penyimpangan Pangan Asal Hewan dan Ikan (PAHI)	Kasus	2	737.135.000	2	418.200.000	2	439.110.000	2	461.065.000	1	484.118.000	
						02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	737.135.000	1	418.200.000	1	439.110.000	1	461.065.000	1	484.118.000	
Misi 1 : Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Hasil Usaha Produksi Peternakan Dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Usaha Peternakan Perikanan (%)	Berkembangnya Jaringan Pemasaran serta Mitraan Agribisnis Peternakan dan Perikanan	Jumlah Jaringan Mitraan (Kelompok)		2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pelaku Usaha Pasca Panen	Kelompok	5	1.031.319.576	5	350.000.000	5	517.500.000	5	543.375.000	5	570.543.000	
						01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	1.031.319.576	1	350.000.000	1	517.500.000	1	543.375.000	1	570.543.000	
						2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pelaku Usaha Juru Sembelih yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	30	219.050.000	30	70.000.000	50	73.500.000	50	77.175.000	50	81.033.000	
						01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan	1	219.050.000	1	70.000.000	1	73.500.000	1	77.175.000	1	81.033.000	
						Total Belanja Non Urusan						7.762.126.173		8.636.855.800		18.634.816.100		8.717.667.000		8.804.664.000
						NON URUSAN						7.762.126.173		8.636.855.800		18.634.816.100		8.717.667.000		8.804.664.000
						3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil Evaluasi AKIP Maturitas SPIP perangkat daerah Kualitas Laporan Keuangan		84,55 88 3 600	7.762.126.173	84,55 88 3 650	8.636.855.800	85 88 3 700	18.634.816.100	85,55 88 3 750	8.717.667.000	86 88 3 800	8.804.664.000	
						2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dokumen	10	44.705.000	10	70.000.000	10	73.500.000	10	77.173.000	10	81.032.000	
						01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	20.705.000	3	30.000.000	3	31.500.000	3	33.075.000	3	34.728.000	
						02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	8.000.000	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.000	1	5.788.000	
						03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	-	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.000	1	5.788.000	
						04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	8.000.000	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.000	1	5.788.000	
						05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	-	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.000	1	5.788.000	

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Target	Realisasi Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
									2020	2021	2022	2023	2024						
						06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	8.000.000	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.000
						07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	-	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.025.000	1	11.576.000
						2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	Dokumen	2	6.993.622.000	2	6.987.622.000	2	6.988.122.000	2	6.988.646.000	2	6.989.197.000
						01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	6.977.622.000	12	6.977.622.000	12	6.977.622.000	12	6.977.622.000	12	6.977.622.000
						05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	8.000.000	1	3.000.000	1	3.150.000	1	3.307.000	1	3.472.000
						07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	8.000.000	1	7.000.000	1	7.350.000	1	7.717.000	1	8.103.000
						2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian	Orang	5	0	5	25.000.000	5	26.250.000	5	27.562.000	5	28.940.000
						09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	-	5	25.000.000	5	26.250.000	5	27.562.000	5	28.940.000
						2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu penyediaan kelengkapan administrasi umum	Bulan	12	215.651.000	12	230.143.750	12	241.650.100	12	253.730.000	12	266.414.000
						01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	3.000.000	6	5.070.000	6	5.323.500	6	5.589.000	6	5.868.000
						02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	-	6	20.000.000	6	21.000.000	6	22.050.000	6	23.152.000
						04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	29.696.000	12	23.000.000	12	24.150.000	12	25.357.000	12	26.625.000
						05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	5	14.230.000	5	17.286.750	5	18.151.000	5	19.058.000	5	20.010.000
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5	8.095.000	5	9.132.000	5	9.588.600	5	10.068.000	5	10.571.000
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	160.630.000	2	155.655.000	2	163.437.000	2	171.608.000	2	180.188.000
						2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang yang tersedia	Paket	1	30.940.000	1	524.945.150	1	10.466.192.000	1	489.501.000	1	513.975.000
						02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	-	1	200.000.000	1	230.000.000	1	241.500.000	1	253.575.000
						05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	5.940.000	4	99.945.150	4	104.942.000	4	110.189.000	4	115.698.000
						06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	25.000.000	1	75.000.000	1	78.750.000	1	82.687.000	1	86.821.000
						09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	100.000.000	1	10.000.000.000	1	0	1	-
						10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000	1	57.881.000
						2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Bulan	12	166.398.173	12	205.144.900	12	215.402.000	12	226.171.000	12	237.480.000
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	121.698.173	12	140.944.900	12	147.992.000	12	155.391.000	12	163.161.000
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	44.700.000	12	64.200.000	12	67.410.000	12	70.780.000	12	74.319.000
						2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	12	310.810.000	12	594.000.000	12	623.700.000	12	654.884.000	12	687.626.000
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	66	196.100.000	66	443.300.000	66	465.465.000	66	488.738.000	66	513.174.000
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	10.000.000	15	50.300.000	15	52.815.000	15	55.455.000	15	58.227.000
						09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	104.710.000	1	100.400.000	1	105.420.000	1	110.691.000	1	116.225.000